BAB I
KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam *Legal Memorandun* ini adalah sebagai berikut:

1. PT Jaya Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang berlokasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha berupa pencelupan, pewarnaan, pencucian, dan penyempurnaan kain yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair industri. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Jaya Makmur telah memperoleh izin usaha dan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan izin tersebut, perusahaan wajib mengelola limbah hasil produksinya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta memastikan bahwa limbah yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.;
2. Pada saat peristiwa yang menjadi objek perkara terjadi, PT Jaya Makmur dipimpin oleh Darmawan Surya Atmaja selaku Direktur. Dalam kedudukannya sebagai Direktur, Darmawan Surya Atmaja memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus jalannya perusahaan, menetapkan kebijakan operasional, mengawasi kegiatan produksi, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.;
3. Sejak tahun 2017, masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum mulai mencurigai adanya pencemaran lingkungan yang diduga berasal

Dipindai dengan CamScanner

dari aktivitas industri tekstil PT Jaya Makmur. Kecurigaan tersebut muncul karena air Sungai Citarum mengalami perubahan warna menjadi keruh kehitaman, mengeluarkan bau menyengat, serta sering kali terlihat busa pada permukaan air sungai, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas produksi perusahaan sedang berlangsung. Selain itu, masyarakat juga menemukan adanya saluran pembuangan yang mengarah dari kawasan industri menuju Sungai Citarum.;

4. Salah satu warga yang terdampak secara langsung adalah Bagas Nugraha yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Citarum. Selama bertahun-tahun, Bagas Nugraha dan masyarakat sekitar memanfaatkan Sungai Citarum untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, mengairi lahan pertanian, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, kondisi sungai yang semakin tercemar menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai sebagaimana sebelumnya.;
5. Pada tanggal 10 Desember 2018, Bagas Nugraha mengalami secara langsung dampak dari pencemaran tersebut. Setelah menggunakan air Sungai Citarum untuk kebutuhan sehari-hari, Bagas Nugraha mengalami gangguan kesehatan berupa iritasi dan gatal-gatal pada kulit. Keluhan yang sama juga dialami oleh beberapa warga lainnya yang tinggal di sekitar sungai. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, pencemaran tersebut menyebabkan kematian ikan milik warga, menurunnya produktivitas lahan pertanian, serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh sumber air bersih dari tempat lain;

Dipindai dengan CamScanner

6. Karena kondisi Sungai Citarum terus memburuk, pada tanggal 3 Januari 2019 Bagas Nugraha bersama masyarakat sekitar mengajukan pengaduan kepada instansi yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan serangkaian pemeriksaan berupa inspeksi lapangan, pengambilan sampel air sungai, pemeriksaan sistem pengelolaan limbah perusahaan, serta evaluasi terhadap kepatuhan PT Jaya Makmur dalam memenuhi kewajiban lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam izin usaha dan dokumen lingkungannya;
7. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025, ditemukan bahwa kualitas air Sungai Citarum telah mengalami penurunan dan mengandung beberapa parameter pencemar yang melebihi baku mutu lingkungan hidup. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa limbah cair yang berasal dari kegiatan industri tekstil telah mencemari Sungai Citarum dan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup serta kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan sungai tersebut;
8 Lebih lanjut, hasil pengawasan juga menunjukkan adanya dugaan bahwa pengelolaan limbah cair perusahaan tidak dilaksanakan secara optimal sehingga limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi berpotensi dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Padahal, berdasarkan izin usaha dan kewajiban lingkungan yang dimiliki perusahaan, PT Jaya Makmur wajib memastikan bahwa seluruh limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu lingkungan sebelum

Dipindai dengan CamScanner

dilepaskan ke media lingkungan;

9. Sebagai Direktur PT Jaya Makmur, Darmawan Surya Atmaja memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan mengenai pengelolaan limbah dan pelaksanaan kewajiban lingkungan hidup. Oleh karena itu, kedudukannya menjadi relevan untuk dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pencemaran Sungai Citarum yang dialami oleh Bagas Nugraha dan masyarakat sekitar;
10. Karena pencemaran tersebut telah menimbulkan kerugian kesehatan, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Bagas Nugraha berupaya meminta pertanggungjawaban kepada PT Jaya Makmur. Namun, upaya penyelesaian yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan mengenai ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan hidup
11. Pada tanggal 8 Februari 2025 Bagas Nugraha mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap Darmawan Surya Atmaja selaku Direktur PT Jaya Makmur untuk meminta pertanggungjawaban atas pencemaran Sungai Citarum, pembayaran ganti kerugian yang dialami masyarakat, serta pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup guna mengembalikan fungsi Sungai Citarum sebagaimana mestinya

Dipindai dengan CamScanner